



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 507/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Syahputra Als Putra als Aceh;
2. Tempat lahir : Padang Bakau;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/27 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riky Sembiring Als Riki;
2. Tempat lahir : Namo Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/29 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Namobetung Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 507/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 507/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD SYAHPUTRA ALS PUTRA ALS ACEH** dan Terdakwa II. **RIKY SEMBIRING ALS RIKI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - Pecahan kaca;
 - 3 (tiga) buah batu;
 - 1 (satu) buah baju.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
KESATU :**

Bahwa Terdakwa I. **MUHAMMAD SYAHPUTRA ALS PUTRA ALS ACEH** bersama dengan Terdakwa II. **RIKY SEMBIRING ALS RIKI**, DONA (DPO), KARDO (DPO), IJAL (DPO), dan BOWO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli 2024 bertempat di Dusun I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”***, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa II Riky Sembiring Als Riki mengajak Terdakwa I Muhammad Syahputra Als Putra Als Aceh, Dona (DPO), Kardo (DPO), Ijal (DPO), dan Bowo (DPO) untuk melempari rumah milik Sdr. Rendi yang merupakan anak dari Saksi Korban Ratna Br. Tarigan, Sdr. Putra, dan Sdr. Rio yang berada di Dusun I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat, karena sebelumnya ketika Terdakwa II Riky Sembiring Als Riki sedang berada di pinggir jalan di Dusun IV Desa Balai Kasih Kec. Kuala lalu Sdr. Rendi yang merupakan anak dari Saksi Korban Ratna Br. Tarigan, Sdr. Putra, dan Sdr. Rio melintas dengan menggunakan mobil fortuner warna putih lalu menggeber-geber mobilnya di depan Terdakwa II Riky Sembiring Als Riki seolah-olah mengejek sehingga Terdakwa II Riky Sembiring Als Riki sakit hati, kemudian Terdakwa I Muhammad Syahputra Als Putra Als Aceh membuka baju yang sedang dipakainya untuk digunakan sebagai penutup wajah lalu Terdakwa II Riky Sembiring Als Riki langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hijau miliknya dengan membonceng Terdakwa I Muhammad Syahputra Als Putra Als Aceh, kemudian Dona (DPO), Kardo (DPO), Ijal (DPO) mengendarai sepeda motornya masing-masing kemudian beriringan melintas dari jalan umum Desa Balai Kasih menuju Dusun I Belilir Desa Balai Kasih, lalu berhenti di jalan umum tepatnya di depan rumah milik Sdr. Putra, kemudian Terdakwa I Muhammad Syahputra Als Putra Als Aceh turun dari sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah milik Sdr. Putra dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa I Muhammad Syahputra Als Putra Als Aceh melemparkan batu tersebut ke arah kaca depan rumah milik Sdr. Putra sehingga kaca jendela rumah milik Sdr. Putra menjadi pecah kemudian Terdakwa I Muhammad Syahputra Als Putra Als Aceh naik kembali ke atas sepeda motor lalu beriringan menuju rumah Sdr. Rio yang jaraknya 100 (seratus) meter dan sesampainya di jalan umum di depan rumah Sdr. Rio lalu para Terdakwa bersama dengan Dona (DPO), Kardo (DPO), Ijal (DPO) turun dari sepeda motor dan masing-masing mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Sdr. Rio lalu bersama-sama melemparkan batu tersebut ke arah jendela depan rumah milik Sdr. Rio sampai pecah, kemudian para Terdakwa bersama dengan Dona (DPO), Kardo (DPO), Ijal (DPO) bergegas naik ke atas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor lalu kembali beriringan ke arah rumah Saksi Korban Ratna Br. Tarigan lalu sampai di lokasi yang berada di Dusun I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat sekira pukul 00.10 Wib para Terdakwa bersama dengan Dona (DPO), Kardo (DPO), Ijal (DPO) memberhentikan sepeda motornya lalu para Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa II Riky Sembiring Als Riki mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Saksi Korban Ratna Br. Tarigan dengan menggunakan tangan kanan lalu melemparkan batu tersebut ke arah kaca jendela depan rumah Saksi Korban Ratna Br. Tarigan sehingga kaca tersebut pecah lalu Terdakwa I Muhammad Syahputra Als Putra Als Aceh juga mengambil batu lalu melemparkannya ke arah kaca jendela depan rumah milik Saksi Korban Ratna Br. Tarigan sebanyak 2 (dua) kali sehingga kaca jendela depan rumah Saksi Korban Ratna Br. Tarigan pecah, kemudian Saksi Korban Ratna Br. Tarigan yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah bersama dengan Saksi Sarinta Br. Karo langsung berteriak karena mendengar suara pecahan kaca jendela tersebut, lalu mendengar teriakan tersebut para Terdakwa bersama dengan Dona (DPO), Kardo (DPO), Ijal (DPO) langsung bergegas meninggalkan rumah Saksi Korban Ratna Br. Tarigan.

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Saksi Korban Ratna Br. Tarigan akibat perbuatan para Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. **MUHAMMAD SYAHPUTRA ALS PUTRA ALS ACEH** bersama dengan Terdakwa II. **RIKY SEMBIRING ALS RIKI**, DONA (DPO), KARDO (DPO), IJAL (DPO), dan BOWO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Juli 2024 bertempat di Dusun I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa II Riky Sembiring Als Riki mengajak Terdakwa I Muhammad Syahputra Als Putra Als Aceh, Dona (DPO), Kardo (DPO), Ijal (DPO), dan Bowo (DPO) untuk melempari rumah milik Sdr. Rendi yang merupakan anak dari Saksi Korban Ratna Br. Tarigan, Sdr. Putra, dan Sdr. Rio yang berada di Dusun I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat, karena sebelumnya ketika Terdakwa II Riky Sembiring Als Riki sedang berada di pinggir jalan di Dusun IV Desa Balai Kasih Kec. Kuala lalu Sdr. Rendi yang merupakan anak dari Saksi Korban Ratna Br. Tarigan, Sdr. Putra, dan Sdr. Rio melintas dengan menggunakan mobil fortuner warna putih lalu menggeber-geber mobilnya di depan Terdakwa II Riky Sembiring Als Riki seolah-olah mengejek sehingga Terdakwa II Riky Sembiring Als Riki sakit hati, kemudian Terdakwa I Muhammad Syahputra Als Putra Als Aceh membuka baju yang sedang dipakainya untuk digunakan sebagai penutup wajah lalu Terdakwa II Riky Sembiring Als Riki langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hijau miliknya dengan membonceng Terdakwa I Muhammad Syahputra Als Putra Als Aceh, kemudian Dona (DPO), Kardo (DPO), Ijal (DPO) mengendarai sepeda motornya masing-masing kemudian beriringan melintas dari jalan umum Desa Balai Kasih menuju Dusun I Belilir Desa Balai Kasih, lalu berhenti di jalan umum tepatnya di depan rumah milik Sdr. Putra, kemudian Terdakwa I Muhammad Syahputra Als Putra Als Aceh turun dari sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah milik Sdr. Putra dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa I Muhammad Syahputra Als Putra Als Aceh melemparkan batu tersebut ke arah kaca depan rumah milik Sdr. Putra sehingga kaca jendela rumah milik Sdr. Putra menjadi pecah kemudian Terdakwa I Muhammad Syahputra Als Putra Als Aceh naik kembali keatas sepeda motor lalu beriringan menuju rumah Sdr. Rio yang jaraknya 100 (seratus) meter dan sesampainya di jalan umum di depan rumah Sdr. Rio lalu para Terdakwa bersama dengan Dona (DPO), Kardo (DPO), Ijal (DPO) turun dari sepeda motor dan masing-masing mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Sdr. Rio lalu bersama-sama melemparkan batu tersebut ke arah jendela depan rumah milik Sdr. Rio sampai pecah, kemudian para Terdakwa bersama dengan Dona (DPO), Kardo (DPO), Ijal (DPO) bergegas naik ke atas sepeda motor lalu kembali beriringan ke arah rumah Saksi Korban Ratna Br. Tarigan lalu sampai di lokasi yang berada di Dusun I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat sekira pukul 00.10 Wib para Terdakwa bersama dengan Dona (DPO), Kardo (DPO), Ijal (DPO) memberhentikan sepeda

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya lalu para Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa II Riky Sembiring Als Riki mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Saksi Korban Ratna Br. Tarigan dengan menggunakan tangan kanan lalu melemparkan batu tersebut ke arah kaca jendela depan rumah Saksi Korban Ratna Br. Tarigan sehingga kaca tersebut pecah lalu Terdakwa I Muhammad Syahputra Als Putra Als Aceh juga mengambil batu lalu melemparkannya ke arah kaca jendela depan rumah milik Saksi Korban Ratna Br. Tarigan sebanyak 2 (dua) kali sehingga kaca jendela depan rumah Saksi Korban Ratna Br. Tarigan pecah, kemudian Saksi Korban Ratna Br. Tarigan yang pada saat itu sedang berada di dalam rumah bersama dengan Saksi Sarinta Br. Karo langsung berteriak karena mendengar suara pecahan kaca jendela tersebut, lalu mendengar teriakan tersebut para Terdakwa bersama dengan Dona (DPO), Kardo (DPO), Ijal (DPO) langsung bergegas meninggalkan rumah Saksi Korban Ratna Br. Tarigan.

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Saksi Korban Ratna Br. Tarigan akibat perbuatan para Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Ratna Br Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan pengrusakan kaca jendela rumah milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 00.10 wib di Dsn. I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa yang mana Saksi diberitahu oleh Aril bahwa Para Terdakwa yang melakukannya;
 - Bahwa alat yang dipergunakan Para Terdakwa adalah 3 (tiga) buah batu;
 - Bahwa yang mana saat itu hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 00.10 wib Saksi bersama Saksi Sarinita Br Karo sedang beristirahat di rumah Saksi di Dusun I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kabupaten Langkat, saat itu Saksi sedang tidur di kursi samping jendela depan rumah, kemudian Saksi mendengar ada suara sepeda motor berhenti di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi dan tidak lama berselang Saksi mendengar suara kaca pecah dari jendela depan rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi langsung berteriak minta tolong dan menutupi kepala Saksi dengan selimut dan bantal Saksi, kemudian Saksi Sarinta Br Karo langsung keluar dari kamar dan menemui Saksi di ruang tamu kemudian kami melihat banyak pecahan kaca sudah berserakan di ruangan tamu dan menemukan 1 (satu) buah batu yang berada di ruangan tamu;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Sarinta Br Karo keluar dari rumah dan melihat sudah ada beberapa masyarakat yang sudah berada di depan rumah Saksi termasuk Saksi Leo Nardo Bangun, Saksi April dan Saksi Riski Sebani Br Bangun, kemudian saksi tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa sekira pukul 00.10 wib, saat itu Saksi Leo Nardo Bangun dan Saksi Aril melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang bersuara keras dan menggeber geber sepeda motornya, lalu berhenti di simpang jalan pantai di depan rumah Saksi, kemudian Saksi Leo Nardo Bangun dan Saksi Aril ke pinggir jalan umum untuk melihat siapa pengendara sepeda motor tersebut lalu saat itu Saksi melihat Terdakwa Putra als Aceh di bonceng Terdakwa Riki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hijau kemudian Kornel berboncengan bersama rekannya 2 (dua) orang yang tidak kenal mengendarai sepeda motor vrio dan 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Beat kemudian Dona Sinulingga berboncengan dengan rekannya yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Honda Beat berhenti melewati rumah Saksi;

- Bahwa lalu saat itu Saksi Leo Nardo Bangun dan Saksi Aril melihat Terdakwa Putra als Aceh tidak menggunakan baju dan baju warna putih yang ia pakai telah digunakan untuk menutup mulutnya, kemudian bersama Terdakwa Riki dan Terdakwa Putra als Aceh turun dari sepeda motornya lalu berjalan ke halaman depan rumah Saksi lalu Terdakwa Riki dan Terdakwa Putra als Aceh mengambil masing-masing satu buah batu yang berada di halaman depan rumah Saksi lalu melemparkannya ke arah jendela depan rumah Saksi, lalu Terdakwa Putra als Aceh dan Terdakwa Riki langsung menaiki sepeda motor miliknya lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dan saat itu Saksi melihat Kornel berboncengan bersama rekannya 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal mengendarai sepeda motor vario dan 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Beat kemudian Dona Sinulingga langsung pergi ke Jalan pantai, akibat kejadian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi merasa keberatan dan mengalami trauma dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuala;

- Bahwa barang milik Saksi ada yang rusak yakni kaca rumah Saksi sebanyak 4 (empat) yang rusak;
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum ada memberikan penggantian atas kerugian yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melempar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Para Terdakwa merupakan geng motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada rumah yang lain yang dilempari oleh Para Terdakwa, yang mana rumah tersebut kurang lebih 2 (dua) tiang listrik dari rumah Saksi;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa terkait peristiwa ini;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sarinta Br Karo, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan pengerusakan kaca jendela rumah milik Saksi korban Ratna Br Tarigan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 00.10 wib di Dsn. I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Aril bahwa Para Terdakwa yang melakukannya, yang mana alat yang dipergunakan Para Terdakwa adalah 3 (tiga) buah batu
- Bahwa yang mana saat itu hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 00.10 wib Saksi bersama Korban Ratna Br Tarigan sedang beristirahat di rumah Saksi di Dusun I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kabupaten Langkat, dimana saat itu Korban tidur di kursi di samping jendela depan rumah, kemudian Saksi mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah Saksi dan tidak lama berselang Saksi mendengar suara kaca pecah dari jendela depan rumah korban, kemudian korban langsung berteriak minta tolong, kemudian Saksi langsung keluar dari kamar dan menemui korban di ruang tamu kemudian kami melihat banyak pecahan kaca sudah berserakan di ruangan tamu dan menemukan 1 (satu) buah batu yang berada di ruangan tamu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama Korban Ratna Br Tarigan keluar dari rumah dan melihat sudah ada beberapa masyarakat yang sudah berada di depan rumah Saksi termasuk Saksi Leo Nardo Bangun, Saksi April dan Saksi Riski Sebani Br Bangun, kemudian saksi tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa sekira pukul 00.10 wib, saat itu Saksi Leo Nardo Bangun dan Saksi Aril melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang bersuara keras dan menggeber geber sepeda motornya, lalu berhenti di simpang jalan pantai di depan rumah Saksi, kemudian Saksi Leo Nardo Bangun dan Saksi Aril ke pinggir jalan umum untuk melihat siapa pengendara sepeda motor tersebut lalu saat itu Saksi melihat Terdakwa Putra als Aceh di bonceng Terdakwa Riki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor K LX warna hijau kemudian Kornel berboncengan bersama rekannya 2 (dua) orang yang tidak kenal mengendarai sepeda motor vario dan 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Beat kemudian Dona Sinulingga berboncengan dengan rekannya yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor Honda Beat berhenti melewati rumah korban;
- Bahwa lalu saat itu Saksi Leo Nardo Bangun dan Saksi Aril melihat Terdakwa Putra als Aceh tidak menggunakan baju dan baju warna putih yang ia pakai telah digunakan untuk menutup mulutnya, kemudian bersama Terdakwa Riki dan Terdakwa Putra als Aceh turun dari sepeda motornya lalu berjalan ke halaman depan rumah korban lalu Terdakwa Riki dan Terdakwa Putra als Aceh mengambil masing-masing satu buah batu yang berada di halaman depan rumah korban lalu melemparkannya ke arah jendela depan rumah korban, lalu Terdakwa Putra als Aceh dan Terdakwa Riki langsung menaiki sepeda motor miliknya lalu pergi meninggalkan tempat kejadian dan saat itu Saksi melihat Kornel berboncengan bersama rekannya 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal mengendarai sepeda motor vario dan 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Beat kemudian Dona Sinulingga langsung pergi ke Jalan pantai, akibat kejadian tersebut korban merasa keberatan dan mengalami trauma dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuala;
- Bahwa barang milik Saksi korban ada yang rusak yakni kaca rumah Saksi sebanyak 4 (empat) yang rusak;
- Bahwa kerugian Saksi korban akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum ada memberikan penggantian atas kerugian yang Saksi korban alami;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melempar rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi kurang tahu apakah Para Terdakwa merupakan geng motor;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada rumah yang lain yang dilempari oleh Para Terdakwa, yang mana rumah tersebut kurang lebih 2 (dua) tiang listrik dari rumah Saksi;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi korban dengan Para Terdakwa terkait peristiwa ini;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa I melempar kaca rumah milik Korban Ratna Br Tarigan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 00.10 wib di Dsn. I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa I melakukan bersama dengan Riky Sembiring als Riki;
- Bahwa barang yang rusak adalah beberapa buah kaca jendela rumah Korban tersebut dan sepengetahuan Terdakwa I barang tersebut telah rusak/pecah akibat terkena lemparan batu yang Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I lemparkan ke rumah Korban;
- Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Terdakwa I bersama dengan rekan Terdakwa I Riky Sembiring als Riki, Dona, Kardo, Ijal dan Bowo sedang minum minuman keras di sebuah warung yang berada di Dusun IV Balai Kasih Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat lalu saat itu kondisi Terdakwa I dipengaruhi oleh minuman keras, lalu Terdakwa Riky Sembiring als Riki mengajak Terdakwa I bersama rekan Terdakwa I tersebut untuk melempari rumah milik Putra, Rio dan Rendi yang berada di Dsn. I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat lalu saat itu Terdakwa I pun menyetujuinya;
- Bahwa lalu kemudian Terdakwa I pun membuka baju yang Terdakwa I pakai lalu baju tersebut Terdakwa I buat sebagai penutup wajah Terdakwa I lalu kemudian Terdakwa Riky Sembiring als Riki tersebut menaiki 1 (satu) unit sepeda motor KLX hijau miliknya lalu Terdakwa I disuruh Terdakwa Riky Sembiring als Riki untuk naik dibonceng olehnya di sepeda motor tersebut lalu rekan Terdakwa I Dona, Kardo, Ijal, dan Bowo menaiki sepeda motor mereka masing-masing, lalu saat itu kami pun beriringan melintas dari jalan umum Desa Balai Kasih menuju Dsn I Belilir Desa Balai Kasih, lalu sesampainya kami di jalan umum tepatnya di depan rumah miik

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Sth



Putra lalu kami kemudian pun memberhentikan sepeda motor kami, lalu kemudian Terdakwa I pun turun sendiri dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Putra dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I, lalu Terdakwa I pun melemparkan batu tersebut ke arah kaca depan rumah milik Putra tersebut sehingga kaca rumah milik Putra tersebut pun menjadi pecah setelah itu Terdakwa I pun kembali naik ke sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa Riky Sembiring als Riki lalu kami pun beriringan ke arah rumah Rio yang jaraknya 100 m (seratus meter);

- Bahwa lalu sesampainya di jalan umum tepatnya di depan rumah milik Rio lalu kami seluruhnya turun dari sepeda motor kami masing-masing lalu kami pun langsung mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Rio lalu selanjutnya kami secara bersama-sama melemparkan batu yang kami pegang tersebut ke arah kaca jendela depan rumah milik Rio tersebut sehingga kaca jendela rumah milik Rio tersebut menjadi pecah, lalu selanjutnya kami pun bergegas naik ke sepeda motor kami masing-masing, lalu selanjutnya kami kembali beriringan ke arah rumah Korban Ratna Br Tarigan, lalu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 00.10 wib kami pun sampai di depan rumah korban yang berada pas di Simpang Pantai yang berada di Dsn. I Belilir Ds. Balai Kasih Kec. Kuala lalu kami pun memberhentikan sepeda motor kami;

- Bahwa lalu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa Riky Sembiring als Riki turun dari sepeda motor kami, lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I lalu melemparkan batu tersebut ke arah kaca jendela depan rumah korban tersebut sehingga kaca tersebut menjadi rusak/pecah lalu Terdakwa Riky Sembiring als Riki pun mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I lalu melemparkan batu tersebut ke arah kaca jendela depan rumah korban tersebut sehingga kaca tersebut menjadi pecah;

- Bahwa lalu kemudian Terdakwa I kembali melemparkan batu ke arah jendela kaca depan rumah milik korban sehingga kaca tersebut menjadi rusak/pecah lalu selanjutnya kami pun mendengar suara teriakan dari arah rumah korban lalu selanjutnya kami pun bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian dari arah jalan ke Pantai lalu Terdakwa Riky Sembiring als Riki mengantarkan Terdakwa I ke rumah Terdakwa I yang berada di Dsn. I belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala lalu kemudian Terdakwa I pun beristirahat di dalam rumah Terdakwa I lalu Terdakwa Riky Sembiring als



Riki pergi meninggalkan rumah Terdakwa I, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib saat Terdakwa I berada di depan SMP yang berada di Dsn. IV Ds. Balai kasih Kec. Kuala Kab. Langkat lalu pihak

Polsek Kuala melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa I;

- Bahwa seminggu sebelumnya anak Korban Ratna Br Tarigan yang laki-laki yang bernama Rendy menggeber Terdakwa Riky Sembiring als Riki;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki genk motor;

- Bahwa yang menunjukkan rumah Korban adalah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I 2 (dua) kali melempari rumah korban, Terdakwa Riky

Sembiring als Riki tidak ada melempari;

- Bahwa ada rumah yang lain selain rumah Korban Ratna Br Tarigan yang rumahnya Terdakwa Idan teman-teman Terdakwa I melempari dengan batu;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa II melempar kaca rumah milik Korban Ratna Br Tarigan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 00.10 wib di Dsn. I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat;

- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Muhammad Syahputra als Putra als Aceh;

- Bahwa barang yang rusak adalah beberapa buah kaca jendela rumah Korban tersebut dan sepengetahuan Terdakwa II barang tersebut telah rusak/pecah akibat terkena lemparan batu yang Terdakwa II bersama rekan Terdakwa II lemparkan ke rumah Korban;

- Bahwa yang mana saat itu hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Terdakwa II bersama dengan rekan Terdakwa II Muhammad Syahputra als Putra als Aceh, Dona, Kardo, Ijal dan Bowo sedang minum minuman keras di sebuah warung yang berada di Dusun IV Balai Kasih Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat lalu saat itu kondisi Terdakwa II dipengaruhi oleh minuman keras, lalu Terdakwa II mengajak bersama rekan Terdakwa II tersebut untuk melempari rumah milik Putra, Rio dan Rendi yang berada di Dsn. I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat lalu saat itu rekan Terdakwa II menyetujuinya;

- Bahwa lalu kemudian Terdakwa Muhammad Syahputra als Putra als Aceh pun membuka baju yang dipakai lalu baju tersebut Terdakwa II buat sebagai penutup wajahnya lalu kemudian Terdakwa II menaiki 1 (satu) unit sepeda motor KLX hijau milik Terdakwa II lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa Muhammad Syahputra als Putra als Aceh untuk naik dibonceng sepeda motor tersebut lalu rekan Terdakwa II Dona, Kardo, Ijal, dan Bowo menaiki sepeda motor mereka masing-masing, lalu saat itu kami pun beriringan melintas dari jalan umum Desa Balai Kasih menuju Dsn I Belilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Balai Kasih, lalu sesampainya kami di jalan umum tepatnya di depan rumah milik Putra lalu kami kemudian pun memberhentikan sepeda motor kami, lalu kemudian Terdakwa Muhammad Syahputra als Putra als Aceh pun turun sendiri dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Putra dengan menggunakan tangan kanannya, lalu melemparkan batu tersebut ke arah kaca depan rumah milik Putra tersebut sehingga kaca rumah milik Putra tersebut pun menjadi pecah setelah itu Terdakwa Muhammad Syahputra als Putra als Aceh pun kembali naik ke sepeda motor yang Terdakwa II bawa lalu kami pun beriringan ke arah rumah Rio yang jaraknya 100 m (seratus meter);

- Bahwa lalu sesampainya di jalan umum tepatnya di depan rumah milik Rio lalu kami seluruhnya turun dari sepeda motor kami masing-masing lalu kami pun langsung mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Rio lalu selanjutnya kami secara bersama-sama melemparkan batu yang kami pegang tersebut ke arah kaca jendela depan rumah milik Rio tersebut sehingga kaca jendela rumah milik Rio tersebut menjadi pecah, lalu selanjutnya kami pun bergegas naik ke sepeda motor kami masing-masing, lalu selanjutnya kami kembali beriringan ke arah rumah Korban Ratna Br Tarigan, lalu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 00.10 wib kami pun sampai di depan rumah korban yang berada pas di Simpang Pantai yang berada di Dsn. I Belilir Ds. Balai Kasih Kec. Kuala lalu kami pun memberhentikan sepeda motor kami, lalu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa Muhammad Syahputra als Putra als Aceh turun dari sepeda motor kami, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II lalu melemparkan batu tersebut ke arah kaca jendela depan rumah korban tersebut sehingga kaca tersebut menjadi rusak/pecah lalu Terdakwa Muhammad Syahputra als Putra als Aceh pun mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II lalu melemparkan batu tersebut ke arah kaca jendela depan rumah korban tersebut sehingga kaca tersebut menjadi pecah;

- Bahwa lalu kemudian Terdakwa II kembali melemparkan batu ke arah kaca jendela depan rumah milik korban sehingga kaca tersebut menjadi rusak/pecah lalu selanjutnya kami pun mendengar suara teriakan dari arah rumah korban lalu selanjutnya kami pun bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian dari arah jalan ke Pantai lalu Terdakwa II mengantarkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Syahputra als Putra als Aceh ke rumahnya yang berada di Dsn. I belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala lalu kemudian Terdakwa II pun pulang ke rumah Terdakwa II di Dsn. I Namo Betung Kec. Selesai Kab. Langkat untuk beristirahat, lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa II berada di Dsn. I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat lalu pihak Polsek Kuala melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa II;

- Bahwa seminggu sebelumnya anak Korban Ratna Br Tarigan yang laki-laki yang bernama Rendy menggeber Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki genk motor;
- Bahwa yang menunjukkan rumah Korban adalah Terdakwa Muhammad Syahputra als Putra als Aceh;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Syahputra als Putra als Aceh melempari rumah korban 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II tidak ada melempar;
- Bahwa sepeda motor jenis KLX warna hijau yang Para Terdakwa gunakan saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa sepeda motor KLX warna hijau tersebut surat-suratnya hanya STNK saja;
- Bahwa ada rumah yang lain selain rumah Korban Ratna Br Tarigan yang rumahnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melempari dengan batu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Pecahan kaca, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) buah baju;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Dona, Kardo, Ijal dan Bowo sedang minum minuman keras di sebuah warung yang berada di Dusun IV Balai Kasih Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu saat itu kondisi Terdakwa II dipengaruhi oleh minuman keras, lalu Terdakwa II mengajak bersama rekan Terdakwa II tersebut untuk melempari rumah milik Putra,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio dan Rendi yang berada di Dsn. I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu saat itu rekan Terdakwa II menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I membuka baju yang dipakai lalu baju tersebut Terdakwa II buat sebagai penutup wajahnya lalu kemudian Terdakwa II menaiki 1 (satu) unit sepeda motor KLX hijau milik Terdakwa II lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk naik dibonceng sepeda motor tersebut lalu rekan Terdakwa II yakni Dona, Kardo, Ijal, dan Bowo menaiki sepeda motor mereka masing-masing, lalu saat itu Terdakwa I, Terdakwa II yakni Dona, Kardo, Ijal, dan Bowo pun beriringan melintas dari jalan umum Desa Balai Kasih menuju Dsn I Belilir Desa Balai Kasih, lalu sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II yakni Dona, Kardo, Ijal, dan Bowo di jalan umum tepatnya di depan rumah miik Putra lalu Terdakwa I, Terdakwa II yakni Dona, Kardo, Ijal, dan Bowo pun memberhentikan sepeda motor kami, lalu kemudian Terdakwa I pun turun sendiri dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Putra dengan menggunakan tangan kanannya, lalu melemparkan batu tersebut kearah kaca depan rumah milik Putra tersebut sehingga kaca rumah milik Putra tersebut pun menjadi pecah setelah itu Terdakwa I pun kembali naik ke sepeda motor yang Terdakwa II bawa lalu kami pun beriringan kearah rumah Rio yang jaraknya 100 m (seratus meter);

- Bahwa lalu sesampainya di jalan umum tepatnya di depan rumah milik Rio lalu kami seluruhnya turun dari sepeda motor kami masing-masing lalu kami pun langsung mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Rio lalu selanjutnya kami secara bersama-sama melemparkan batu yang kami pegang tersebut kearah kaca jendela depan rumah milik Rio tersebut sehingga kaca jendela rumah milik Rio tersebut menjadi pecah, lalu selanjutnya kami pun bergegas naik ke sepeda motor kami masing-masing, lalu selanjutnya kami kembali beriringan kearah rumah Korban Ratna Br Tarigan;

- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 00.10 wib kami pun sampai di depan rumah korban yang berada pas di Simpang Pantai yang berada di Dsn. I Belilir Ds. Balai Kasih Kec. Kuala lalu kami pun memberhentikan sepda motor kami, lalu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I turun dari sepeda motor kami, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II lalu melemparkan batu tersebut ke arah kaca jendela depan rumah korban tersebut sehingga kaca tersebut menjadi rusak/pecah lalu Terdakwa I pun mengambil 1 (satu) buah batu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di halaman rumah korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II lalu melemparkan batu tersebut ke arah kaca jendela depan rumah korban tersebut sehingga kaca tersebut menjadi pecah;

- Bahwa lalu kemudian Terdakwa II kembali melemparkan batu ke arah jendela kaca depan rumah milik korban sehingga kaca tersebut menjadi rusak/pecah lalu selanjutnya kami pun mendengar suara teriakan dari arah rumah korban lalu selanjutnya kami pun bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian dari arah jalan ke pantai lalu Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I ke rumahnya yang berada di Dsn. I belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala lalu kemudian Terdakwa II pun pulang ke rumah Terdakwa II di Dsn. I Namo Betung Kec. Selesai Kab. Langkat untuk beristirahat;
- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa II berada di Dsn. I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat lalu pihak Polsek Kuala melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Saksi Korban Ratna Br. Tarigan akibat perbuatan para Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Para Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau**



menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa I **Muhammad Syahputra Als Putra als Aceh** dan Terdakwa II **Riky Sembiring Als Riki** dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Para Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Para Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menerangkan bermula pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Dona, Kardo, Ijal dan Bowo sedang minum minuman keras di sebuah warung yang berada di Dusun IV Balai Kasih Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu saat itu kondisi Terdakwa II dipengaruhi oleh minuman keras, lalu Terdakwa II mengajak bersama rekan Terdakwa II tersebut untuk melempari rumah milik Putra, Rio dan Rendi yang berada di Dsn. I Belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala Kab. Langkat, lalu saat itu rekan Terdakwa II menyетуjuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I membuka baju yang dipakai lalu baju tersebut Terdakwa II buat sebagai penutup wajahnya lalu kemudian Terdakwa II menaiki 1 (satu) unit sepeda motor KLX hijau milik Terdakwa II lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk naik dibonceng sepeda motor tersebut lalu rekan Terdakwa II yakni Dona, Kardo, Ijal, dan Bowo menaiki sepeda motor mereka masing-masing, lalu saat itu Terdakwa I, Terdakwa II yakni Dona, Kardo, Ijal, dan Bowo pun beriringan melintas dari jalan umum Desa Balai Kasih menuju Dsn I Belilir Desa Balai Kasih, lalu sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 507/Pid.B/2024/PN Sth



yakni Dona, Kardo, Ijal, dan Bowo di jalan umum tepatnya di depan rumah miik Putra lalu Terdakwa I, Terdakwa II yakni Dona, Kardo, Ijal, dan Bowo pun memberhentikan sepeda motor kami, lalu kemudian Terdakwa I pun turun sendiri dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Putra dengan menggunakan tangan kanannya, lalu melemparkan batu tersebut kearah kaca depan rumah milik Putra tersebut sehingga kaca rumah milik Putra tersebut pun menjadi pecah setelah itu Terdakwa I pun kembali naik ke sepeda motor yang Terdakwa II bawa lalu kami pun beriringan kearah rumah Rio yang jaraknya 100 m (seratus meter);

Menimbang, bahwa lalu sesampainya di jalan umum tepatnya di depan rumah milik Rio lalu kami seluruhnya turun dari sepeda motor kami masing-masing lalu kami pun langsung mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah Rio lalu selanjutnya kami secara bersama-sama melemparkan batu yang kami pegang tersebut kearah kaca jendela depan rumah milik Rio tersebut sehingga kaca jendela rumah milik Rio tersebut menjadi pecah, lalu selanjutnya kami pun bergegas naik ke sepeda motor kami masing-masing, lalu selanjutnya kami kembali beriringan kearah rumah Korban Ratna Br Tarigan;

Menimbang, bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekira pukul 00.10 wib kami pun sampai di depan rumah korban yang berada pas di Simpang Pantai yang berada di Dsn. I Belilir Ds. Balai Kasih Kec. Kuala lalu kami pun memberhentikan sepeda motor kami, lalu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I turun dari sepeda motor kami, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II lalu melemparkan batu tersebut ke arah kaca jendela depan rumah korban tersebut sehingga kaca tersebut menjadi rusak/pecah lalu Terdakwa I pun mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di halaman rumah korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II lalu melemparkan batu tersebut ke arah kaca jendela depan rumah korban tersebut sehingga kaca tersebut menjadi pecah;

Menimbang, bahwa lalu kemudian Terdakwa II kembali melemparkan batu kearah jendela kaca depan rumah milik korban sehingga kaca tersebut menjadi rusak/pecah lalu selanjutnya kami pun mendengar suara teriakan dari arah rumah korban lalu selanjutnya kami pun bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian dari arah jalan ke pantai lalu Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I ke rumahnya yang berada di Dsn. I belilir Desa Balai Kasih Kec. Kuala lalu kemudian Terdakwa II pun pulang ke rumah Terdakwa II di Dsn. I Namo Betung Kec. Selesai Kab. Langkat untuk beristirahat;



Menimbang, bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa II berada di Dsn. I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat lalu pihak Polsek Kuala melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Saksi Korban Ratna Br. Tarigan akibat perbuatan para Terdakwa adalah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Para Terdakwa dalam merusak kaca rumah milik korban dimaksud adalah dilakukan Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*turut serta*” dalam arti kata “*secara bersama-sama*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Pecahan kaca, 3 (tiga) buah batu, 1 (satu) buah baju, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Syahputra Als Putra als Aceh dan Terdakwa II Riky Sembiring Als Riki tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan secara bersama-sama*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca;
 - 3 (tiga) buah batu;
 - 1 (satu) buah baju.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Dicki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.